



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA**

BAGIAN HUKUM

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA**



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, sampah an organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
3. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
4. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
5. Sampah spesifik adalah sisa kegiatan yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
6. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah (reduce), kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain (reuse) dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru (recycle).
9. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, pelaku usaha / swasta dan anggota masyarakat.
10. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

11. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau penjual barang dengan menggunakan kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
17. Pengelola Kawasan adalah badan usaha atau instansi yang melakukan pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
18. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.
19. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang, badan usaha, lembaga ataupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah

- agarmelakukan kegiatan mengurangi sampah sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup dan/atau masyarakat.
20. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang, badan usaha, lembaga ataupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup dan/atau masyarakat.
 21. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
 22. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 23. Bupati adalah Bupati Donggala.
 24. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala.

BAB II
 ARAH JAKSTRADA
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
 Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
 Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Pendaauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target dan Program Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;

- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
- h. Penguatan penegakan hukum;
- i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah pusat;
- j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga tahun 2025; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan/atau Jakstrada Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pendampingan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Jakstrada dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
- (2) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
 - dan
 - c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. Besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir;
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke Pusat Pengolahan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan

- f. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di Tempat Pemrosesan Akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap Laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui :
- a. Perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 April 2019

BUPATI DONGGALA,

TTD

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


TTD

AIDIL NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 636

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' and 'L' with a small dot above the 'L'.

DEE LUBIS, SH.MH
Nip. 19710806 200212 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN SAMPAH DAN PENANGANAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2018**

I. Target Pengurangan Sampah

No.	INDIKATOR	T A H U N							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam JAKSTRADA (ton/tahun)	43.271,48	43.704,19	44.141,24	44.582,65	45.028,48	45.478,76	45.933,55	46.392,88
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam JAKSTRADA	18 %	20 %	22 %	24 %	26 %	27 %	28 %	30 %
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Donggala (ton/tahun)	7.788,87	8.704,84	9.711,07	10.699,84	11.707,40	12.279,27	12.861,39	13.917,87

II. Target Penanganan Sampah

No.	INDIKATOR	T A H U N							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam JAKSTRADA (ton/tahun)	43.271,48	43.704,19	44.141,24	44.582,65	45.028,48	45.478,76	45.933,55	46.392,88
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam JAKSTRADA	73 %	80 %	75 %	74 %	73 %	72 %	71 %	70 %
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Donggala (ton/tahun)	31.588,18	34.963,36	33.105,93	32.991,16	32.870,79	32.744,71	32.612,82	32.475,02

BUPATI DONGGALA,

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2018 - 2025**

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah Rumah	a Melaksanakan norma, standart, prosedur dan kriteria	1) Penyusunan dan kajiulang standart atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang	Dok/thn									Dinas LH, Dinas PUPR, BPPT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dok/thn									Dinas LH	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov dan Pemkab
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dok/thn									Dinas LH	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov dan Pemkab
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dok/thn									Dinas LH	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPT, BSN, Pemprov dan Pemkab

			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :												
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dok/thn									Dinas LH	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov dan Pemkab	
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dok/thn									Dinas LH	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov dan Pemkab	
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Dok/thn									Dinas LH	Dinas PUPR, Dinas Perindustria	

			Sejenis Sampah Rumah Tangga											n dan Perdagangan
		b Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama atau kerjasama dalam :	Kab/Kota										
			a) Pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dok/thn									Dinas LH	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, BPPT
			b) Anggaran pengurangan sampah rumah	Rp.	Disesuaikan dngan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah						Pemprov dan Pemkab	DPR RI, DPRD Provinsi,		

			tangga dan sampah sejenis, yang meliputi : pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah														DPRD Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov dan Pemkab
		c Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / thn													Dinas LH DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Pemprov dan Pemkab

		d Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:															
			a) Pemerintah Pusat	K/L										Dinas LH				Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi,

															Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			b) Pemprov dan Pemkab	Daerah										Dinas LH	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Pemprov dan Pemkab
			c) DPRD Kabupaten	Daerah										Dinas LH	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

			permukiman berbasis kawasan												Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov dan Pemkab
			3) Edukasi antara lain pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	Kab/kota									Pemkab		Dinas LH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

		pengembang- an sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR										Koperasi dan UKM	Pendapatan Daerah, Pemprov dan Pemkab, dunia usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/t hn									Dinas LH	Dinas Perindustria n dan Perdagangan , Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov, dan Pemkob
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak	Produsen/t hn									Dinas LH	Dinas Perindustria n dan Perdagangan

			yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat										Koperasi dan UKM	Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov, dan Pemkab
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan/ thn									Dinas LH	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov, dan Pemkab

		h Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:												
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhthahun kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/ thn									Dinas LH dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov dan Pemkab, dan dunia usaha	
			2) Pengembangan dan penerapan	Produsen/ thn									Dinas LH	Dinas Perindustria	

			peta jalan persepuluhtahun n kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel												n dan Perdagangan , Pemprov, dan Pemkab
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahun n kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/ thn										Dinas LH	Dinas Perindustria n dan Perdagangan , Pemprov, dan Pemkab
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/ thn										Dinas LH dan Dinas Perindustria n dan Perdagangan n	Dinas Perindustria n dan Perdagangan , Pemprov dan Pemkab, manufaktur, ritel, dan jasa makanan

			pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas PUPR	Dinas LH, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov dan Pemkab
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Dokumen									Dinas LH, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, Pemprov dan Pemkab

			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Pemkab	
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Pemkab	
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH dan Dinas PUPR	Dinas Perhubunga n, BPPT, BSN, Pemprov, dan Pemkab	
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Pemkab	

			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov, dan Pemkab
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov dan Pemkab
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kot a

			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov dan Pemkab
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov dan Pemkab
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas Perhubungan	Dinas LH, Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov dan Pemkab
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov dan Pemkab
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Dokumen									Dinas LH dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, Pemprov dan Pemkab

			Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov dan Pemkab
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov, dan Pemkab
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen									Dinas LH	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN,

			Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen									Pemprov dan pemkab	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen									Dinas LH	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

			Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota	Unit									Pemkab/ kota	Dinas PUPR	
			3) Pembangunan TPA regional antar kabupaten/kota	Unit									Pemprov dan pemkab/ kota	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas LH. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota	
			4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau	Unit									Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi, DPRD	

		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:											
			a) Pemerintah Pusat	K/L									Dinas LH dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Pemprov, dan Pemkab

			pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kab/kota										Pemprov dan pemkab	Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga	Kab/kota										Pemprov dan pemkab	Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas

			sampah di masyarakat											UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, pemkab/kota, dan pelaku usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	Kab/kota									Dinas PUPR, Dinas LH, dan Pemkab	Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan	Kab/kota									Pemkab	Dinas LH, Dinas PUPR, dan Pemprov

			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:												
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan									Kementerian- an BUMN	Dinas LH, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR	

			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan									Kementerian BUMN	Dinas LH, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha									Dinas LH	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum	orang									Dinas LH dan Pemkab	Dinas Perhubungan

			dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											n, Polri, dan Kejaksaan
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah	Kab/kota									Dinas LH dan pemkab/kota	KemenkumHAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan

			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/ kota	Kab/thn									Kemendagri	Dinas LH, Dinas PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM, Pemprov, dan Pemkab

		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab/kota									Dinas LH, Dinas PUPR, dan BPPT	Dinas Komunikasi dan Informatika , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pemprov, dan Pemkab
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	Dokumen									BPPT, Dinas LH, dan Dinas PUPR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Pemkab

			pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:											
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota								Dinas LH	DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, Pemprov, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kab/kota								Dinas LH, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten, Pemprov	

			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kab/ kota									Dinas LH, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, Pemprov, Dinas ESDM, dan pelaku usaha industri semen
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kab/kota									Dinas LH, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, Pemprov dan Pemkab
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen									Dinas LH	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov, dan Pemkab

		penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kab/kota									Dinas LH, Dinas PUPR, dan Pemrov	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dan Pemkab	
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota	Kab/kota									Dinas LH dan Pemprov	Pemkab	

			yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.												
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan									Dinas LH, Dinas PUPR, Pemrov dan Pemkab	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM	

			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan	Kawasan										Dinas LH, Pemprov, dan pemkab			Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas social

			pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA